

Pandangan Etika Kristen Tentang Hukuman Mati: Dilematis Antara Keadilan atau Kekejaman

Shekinah Theofany¹, Wahyu Wijiat²

Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta^{1,2}

*Email Korespodensi: shekinahthe@gmail.com

Diterima: 15-11-2025 | Disetujui: 25-11-2025 | Diterbitkan: 27-11-2025

ABSTRACT

The death penalty remains a highly contested issue because it is closely related to human dignity, justice, and the inherent right to life. Indonesia continues to uphold capital punishment for certain serious crimes, creating tension between the protection of human dignity and the authority of the state in enforcing law and security. From a Christian perspective, the debate becomes even more complex, as every act of punishment must be evaluated in the light of love, forgiveness, and the value of every human being as the image of God. This study employs a descriptive qualitative approach through library research to examine the moral and theological foundations of capital punishment within Christian ethics. The analysis interprets biblical texts, principles of Christian ethics, and Indonesia's legal context, which still provides space for the application of the death penalty. The findings show that the Old Testament applies capital punishment under strict legal procedures as part of orderly justice, while the New Testament emphasizes love, repentance, and restoration. Various Christian ethical approaches, such as rehabilitationalism, reconstructionism, and retributionism reveal that justice and love must be considered together. The study concludes that Christian ethics neither fully rejects nor fully supports capital punishment. Its application can only be understood as a last resort, requiring prudence, fairness, and respect for human dignity.

Keywords: Death Penalty; Christian Ethics; Justice; Love; Human Rights..

ABSTRAK

Hukuman mati merupakan isu yang terus diperdebatkan karena berkaitan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang bersifat kodrat. Indonesia masih mempertahankan pidana mati untuk kejahatan tertentu, sehingga menimbulkan ketegangan antara penghormatan terhadap martabat manusia dan kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Dalam perspektif iman Kristen, persoalan ini semakin kompleks karena setiap tindakan penghukuman harus dilihat dalam terang kasih, pengampunan, dan nilai manusia sebagai gambar Allah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menelaah dasar moral dan teologis hukuman mati menurut etika Kristen. Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks Alkitab, prinsip etika Kristen, serta realitas hukum Indonesia yang masih menyediakan ruang bagi pidana mati. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perjanjian Lama memberlakukan hukuman mati secara ketat sebagai bagian dari keadilan tertib, sedangkan Perjanjian Baru menekankan kasih, pertobatan, dan pemulihan. Berbagai pendekatan etika Kristen, seperti rehabilitasione, rekonstruksionisme, dan retrubusione menjelaskan bahwa keadilan dan kasih merupakan dua prinsip yang harus dipertimbangkan bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa etika Kristen tidak menolak atau mendukung hukuman mati secara mutlak. Penerapannya hanya dapat dipahami sebagai pilihan terakhir yang menuntut kehati-hatian, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Katakunci: Hukuman Mati; Etika Kristen; Keadilan; Kasih; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hukuman mati terus menjadi perdebatan panjang karena berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan dan penegakan keadilan. Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab menegakkan hukum serta melindungi masyarakat dari kejahatan berat. Namun di sisi lain, hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat kodrat dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks iman Kristen, persoalan ini menjadi semakin kompleks; apakah hukuman mati dapat dibenarkan secara moral di hadapan Allah yang adalah kasih?

Indonesia masih menerapkan pidana mati untuk kasus-kasus tertentu seperti narkotika, terorisme, dan pembunuhan berencana. Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dengan praktik hukum yang masih membuka ruang bagi pencabutan nyawa manusia. Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, termasuk negara. Namun dari perspektif hukum positif, negara memiliki kewenangan menjatuhkan hukuman mati sebagai bentuk penegakan keadilan dan perlindungan sosial. Kenyataan tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang paradoksal, di satu sisi menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam konstitusi dan komitmen internasional, tetapi di sisi lain masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum nasional. Dilema ini semakin tajam ketika ditinjau dari perspektif iman Kristen yang menekankan kasih, pengampunan, dan penbusan.

Berbagai penelitian yang pada umumnya membahas hukuman mati dari sudut pandang hukum, HAM, atau pertimbangan teologis umum. Sebagian kajian menyoroti perubahan regulasi dan arah kebijakan pidana mati di Indonesia, sementara kajian lainnya menekankan persoalan hak hidup serta efektivitas hukuman mati sebagai sarana pencegahan kejahatan. Ada pula penelitian yang membandingkan pandangan Alkitab dengan sistem hukum modern, namun fokusnya masih terbatas pada aspek legal-formal. Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian yang secara khusus menelaah prinsip-prinsip etika Kristen, terutama hubungan antara keadilan dan kasih dalam menilai hukuman mati di Indonesia masih jarang dilakukan. Karena itu, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi bagi ruang kajian yang masih terbatas tersebut.

Oleh karena itu, kajian ini bertujuan menelaah kembali dasar moral dan teologis hukuman mati menurut etika Kristen, sehingga dapat memperjelas apakah hukuman mati mencerminkan keadilan yang sejati atau justru menjadi tindakan yang bertentangan dengan kasih Kristus dan martabat manusia sebagai gambar Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti Alkitab, buku etika Kristen, tulisan teologi, dokumen hukum, dan artikel ilmiah yang membahas hukuman mati serta Hak Asasi Manusia. Analisis dilakukan secara teologis-reflektif, yaitu dengan menafsirkan teks Alkitab dan pandangan etika Kristen untuk menilai dasar moral dari hukuman mati di masa kini. Pendekatan ini juga mengaitkan nilai-nilai iman Kristen dengan realitas hukum di Indonesia yang masih menerapkan pidana mati.

Tujuan penelitian ini adalah menemukan pemahaman etis dan teologis tentang bagaimana etika Kristen menanggapi hukuman mati. Fokusnya bukan pada data empiris, tetapi pada refleksi moral yang

dapat menjadi dasar dalam menilai kebijakan dan sikap manusia terhadap isu tersebut..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Mati

Hukuman mati, atau yang juga dikenal sebagai pidana mati, pada masa lalu sering disebut sebagai bentuk pembunuhan yang dilegalkan (*legalized homicide*), yaitu tindakan penghilangan nyawa seseorang yang disahkan oleh negara sebagai bentuk hukuman atas suatu pelanggaran berat, baik yang telah terbukti maupun yang sedang dalam proses pembuktian. Secara umum, hukuman mati merupakan bentuk sanksi tertinggi dalam sistem hukum pidana, di mana negara menjatuhkan hukuman dengan cara menghilangkan nyawa pelaku kejahatan berat. Tujuan utama dari penerapan hukuman mati meliputi tiga aspek pokok. Pertama, pembalasan setimpal (retribusi), yaitu memberikan ganjaran yang sepadan dengan tingkat kesalahan pelaku. Kedua, efek jera (*deterrrent effect*), di mana hukuman mati diharapkan menimbulkan rasa takut sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan serupa. Ketiga, perlindungan masyarakat (*social protection*), yakni upaya negara untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi warga dari ancaman pelaku kejahatan yang berpotensi mengulangi perbuatannya.

Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat kodrat, universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh siapa pun tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun kedudukan sosial. Inti dari HAM adalah pengakuan terhadap martabat dan nilai kemanusiaan yang sama pada setiap orang.

HAM mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh kebebasan berpendapat dan beragama, hak atas pendidikan, hak untuk tidak disiksa, hak atas perlindungan hukum, serta hak untuk memperoleh kesejahteraan dan keamanan. Prinsip utama dari HAM adalah keadilan dan kesetaraan, yang berarti bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta berhak atas perlakuan yang adil. Jaminan terhadap hak hidup ditegaskan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selain itu, Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan dirinya.”

Secara global, pandangan tentang hukuman mati terbagi dua di berbagai negara yang ada. Terdapat negara yang menghapus hukuman mati, yakni sebagian besar negara Eropa dan Amerika Latin. Penerapan hukum ini didasari alasan bahwa hukuman mati melanggar HAM, kejam, tidak manusiawi, berisiko salah vonis, dan meniadakan nilai kemanusiaan. Di sisi lain ada negara yang masih menerapkan hukuman mati, seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Iran, Indonesia, dan Arab Saudi. Alasannya adalah untuk keamanan publik, efek jera, dan keadilan bagi korban. Di Indonesia, KUHP baru telah menurunkan kedudukan hukuman mati menjadi pidana alternatif, bukan pidana pokok. Hal ini menunjukkan pergeseran menuju *Restorative Justice*, yakni sistem keadilan yang berfokus pada pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, dan kesejahteraan korban, bukan sekadar hukuman fisik.

Keadilan versus Kekejaman

Hukuman mati sendiri memiliki dilema etis. Pada satu sisi, negara berkewajiban melindungi kehidupan, tetapi dengan hukuman mati, negara justru mencabut kehidupan. Dalam perspektif HAM modern, tidak ada alasan moral maupun hukum untuk mengambil nyawa manusia secara sah.

Perdebatan mengenai hukuman mati telah berlangsung lama dan belum menemukan titik akhir. Ada dua pandangan utama yang berkembang, yaitu kelompok abolisionis (yang menolak hukuman mati) dan kelompok retensionis (yang mendukung keberadaannya sesuai hukum positif). Bagi mereka yang mendukung hukuman mati, kebijakan ini dianggap masih perlu dipertahankan karena dinilai bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan berat dan memberi perlindungan bagi masyarakat. Hukuman mati juga dipandang sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya, terutama dalam kasus pembunuhan atau terorisme yang dianggap pantas dibalas dengan hukuman setimpal. Dari sisi hukum, hukuman mati masih diakui dan diatur dalam peraturan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Prinsip “nyawa dibalas nyawa” juga sering dipahami sebagai wujud keadilan yang seimbang. Dalam pandangan sebagian orang Kristen, pemerintah memiliki wewenang dari Allah untuk menegakkan keadilan dan menghukum pelaku kejahatan, sebagaimana tertulis dalam Roma 13:1-4.

Kusumo berpendapat bahwa hukuman merupakan hal yang tak terhindarkan untuk menegakkan kemuliaan dan keadilan Tuhan. Jika Tuhan membiarkan orang berdosa tanpa hukuman dan memberikan balasan yang sama kepada mereka seperti kepada orang yang hidup dalam pertobatan, maka keadilan Tuhan akan tampak diragukan.

Sementara itu, kelompok yang menolak hukuman mati menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A UUD 1945 dan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Hak untuk hidup dianggap sebagai hak paling mendasar yang tidak boleh diambil dalam kondisi apa pun. Selain itu, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam proses hukum, dan jika seseorang yang tidak bersalah dihukum mati, nyawanya tidak dapat dikembalikan. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa hukuman mati tidak selalu menurunkan angka kejahatan. Laporan National Research Council (Amerika Serikat, 2012) menyebutkan tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati benar-benar memberi efek jera. Dari sisi kemanusiaan, hukuman mati dinilai tidak manusiawi karena negara mengambil nyawa seseorang dan menutup kesempatan baginya untuk berubah. Dalam iman Kristen, kasih dan pengampunan dipandang lebih utama daripada pembalasan. Kisah perempuan yang berzinah dalam Yohanes 8:1-11 menjadi contoh bahwa Yesus memilih untuk mengampuni dan memberi kesempatan bagi seseorang untuk bertobat, bukan menghukum mati.

Menurut Andi Hamzah, terdapat beberapa alasan yang menentang penerapan hukuman mati. Salah satunya adalah bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan individu yang telah melakukan tindak pidana. Karena itu, penerapan hukuman mati justru bertentangan dengan tujuan utama dari pemidanaan itu sendiri. Zamhari Abidin menyatakan bahwa jika hukuman mati diterapkan, maka pelaku tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, karena hukuman tersebut bersifat final dan tidak dapat diulangi.

Pandangan Etika Kristen tentang Hukuman Mati

Etika adalah suatu ilmu pengetahuan yang normatif. Ia memajukan masalah tentang apa yang baik. Hal yang baik itu dipandang dari kepercayaan terhadap hukum Taurat dan Injil Allah, yakni segala yang

dikehendaki Allah itulah yang baik. Itulah pokok Etika Kristen. Ukuran untuk menilai tindakan atau tingkah laku manusia menurut Etika Kristen harus dilihat dan dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kehendak Tuhan karena Tuhan adalah sumber dari segala yang baik dan dengan demikian hanya Tuhan saja yang berhak menjawab apa yang baik, dan syarat untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Dakhi menjelaskan bahwa Alkitab adalah landasan nilai, moral, petunjuk karakter, dan perintah yang harus dipatuhi oleh orang percaya.

Salah satu penelitian mengidentifikasi tujuh prinsip etika Kristen yang relevan untuk konteks Indonesia, yaitu: kasih, belas kasihan, kebenaran, keadilan, kesetiaan, integritas, dan pelayanan. Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk meninjau suatu keputusan hukum atau kebijakan yang ada. Tindakan yang dilakukan salah, namun jika tidak ada keputusan dan tindakan apapun maka salah juga. Dalam keadaan dilematis seperti ini kita harus berdoa dan meminta hikmat dari Roh Kudus untuk mengambil keputusan etis.

Pandangan terhadap Negara dan Hukum

Negara merupakan Lembaga Tuhan karena menerima kuasa dan tanggung jawab dari Tuhan. Negara adalah hamba Tuhan yang melakukan tugas kekuasaan, keadilan, dan kasih, sehingga negara wajib menghormati hak individu, dan mengawasi supaya jangan sampai ada orang yang merampas hak orang lain. Orang percaya dipanggil bukan hanya tunduk, tetapi juga menjadi suara profetis, seperti nabi-nabi di Perjanjian Lama (Yesaya, Amos, Mikha). Orang percaya juga dapat turut serta mengkritik ketidakadilan, korupsi, kekerasan negara. Orang percaya harus menghormati struktur negara, tapi ketika negara menyimpang, gereja wajib berbicara dan meluruskan.

Prinsip Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Lama, Unger dan White menegaskan bahwa kematian Adam dan Hawa merupakan konsekuensi langsung dari pemberontakan terhadap perintah Tuhan (Kej. 2:17; 3:19). Allah menciptakan manusia untuk hidup kekal dalam relasi dengan-Nya, bukan untuk mati. Namun, ketika manusia memilih ketidaktaatan, dosa masuk ke dalam dunia dan kematian menjadi akibatnya (Rm. 5:12). Dengan demikian, konsep hukuman muncul bukan dari sifat Allah yang kejam, tetapi dari keadilan moral Allah yang tidak dapat membiarkan dosa tanpa konsekuensi. Sejak awal, kematian dipahami sebagai hukuman ilahi atas pelanggaran moral.

Dalam kasus Kain, Allah tidak segera memberlakukan hukuman mati bukan karena menolak hukuman tersebut, tetapi karena pada tahap itu manusia belum diberi mandat untuk menegakkannya. Setelah air bah, yang mana juga adalah bentuk penghakiman hukuman mati dari Allah itu sendiri, Allah membuat perjanjian dengan Nuh dan memberikan prinsip “Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar-Nya sendiri” (Kej. 9:6). Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukuman mati dalam Alkitab muncul secara progresif, dari penghakiman langsung Allah sampai kepada hukum formal, sehingga hukuman mati dipahami bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai bentuk keadilan yang tertib dan bermoral. Ini juga menunjukkan bahwa alasan hukuman mati bukanlah balas dendam, tetapi penghormatan terhadap gambar Allah dalam diri manusia.

Dalam Hukum Taurat di masa Musa, hukuman mati diterapkan hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap merusak tatanan moral, spiritual, dan sosial umat Allah. Pelanggaran ini antara

lain adalah pembunuhan (Kel. 21:12), penculikan (Kel. 21:16), hubungan seks dengan binatang (Kel. 22:19), hubungan sesama jenis (Im. 20:13), perzinahan (Im. 20:10), nabi palsu (Ul. 13:5), serta pelacuran dan pemerkosaan (Ul. 22). Seluruh penerapan hukuman mati ini tidak dilakukan secara brutal, namun dalam prosedur hukum yang ketat, seperti keharusan menghadirkan dua atau tiga saksi dan proses pengadilan (Ul. 17:6-7), sehingga hukuman mati dalam Taurat dimaksudkan sebagai penegakan keadilan yang tertib dan bertanggung jawab.

Dalam Perjanjian Baru, isu hukuman mati tetap muncul dalam konteks kejahatan berat. Yesus sendiri mengakui bahwa pemerintah Romawi memiliki otoritas atas hidup-Nya (Yoh. 19:11), namun konteksnya adalah tuduhan pengkhianatan, sebuah pelanggaran serius (Luk. 23:2). Demikian juga Paulus menyatakan kesediaannya menerima hukuman mati jika terbukti melakukan kejahatan besar, yakni pengkhianatan terhadap negara (Kis. 25:11; 17:7). Kisah Stefanus (Kis. 7) menunjukkan contoh hukuman mati yang tidak sah, karena Stefanus dirajam oleh massa tanpa proses hukum Romawi. Peristiwa ini menjadi kritik terhadap hukuman mati yang dilakukan secara emosional, tidak adil, dan di luar kewenangan negara. Dalam kasus perempuan berzinah (Yoh. 8:1-11), Yesus tidak membatalkan hukum mati, tetapi menekankan pentingnya prosedur yang adil dan integritas moral penegak hukum. Dengan berkata, "Siapa tidak berdosa, lemparkan batu pertama," Yesus menegur kemunafikan dan mengarahkan pada belas kasihan serta kesempatan untuk bertobat.

Secara keseluruhan, Perjanjian Baru tidak melarang hukuman mati dan bahkan mengakui otoritas negara untuk menjatuhkannya dalam kejahatan berat seperti pengkhianatan. Namun, fokus utamanya adalah keadilan yang sah, proses yang benar, dan semangat kasih serta pertobatan, sehingga hukuman mati tidak boleh diterapkan secara sembarangan atau tanpa belas kasihan.

Pandangan Alkitab tentang Hukuman Mati menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan belas kasih Allah. Dalam Perjanjian Lama, ditegaskan bahwa kehidupan adalah milik Allah dan tidak boleh diambil sembarangan (Kej. 1:27; Kel. 20:13). Namun, Allah juga menetapkan hukuman mati bagi pelanggaran berat seperti pembunuhan (Kej. 9:6), perzinahan (Im. 20:10), dan penyembahan berhala (Ul. 13:1-5) sebagai bentuk keadilan dan ketertiban moral dalam masyarakat Israel. Meskipun demikian, Allah tetap menunjukkan belas kasih-Nya, seperti terlihat ketika Kain yang telah membunuh saudaranya tidak dijatuhi hukuman mati (Kej. 4:15). Prinsip yang dapat disimpulkan adalah bahwa keadilan Allah selalu disertai belas kasihan dan bertujuan memulihkan, bukan sekadar menghukum.

Dalam Perjanjian Baru, hukum Taurat yang mengatur hukuman mati tidak lagi menjadi norma yang mengikat bagi orang percaya (Rom. 6:14). Ajaran Yesus menekankan kasih, pengampunan, dan pertobatan sebagai inti dari kehidupan moral (Yoh. 8:1-11), serta menegaskan nilai setiap kehidupan manusia karena semuanya diciptakan dan diperhatikan oleh Allah (Mat. 10:29-31). Oleh karena itu, hukuman mati dalam terang Perjanjian Baru bukanlah norma mutlak, melainkan persoalan tanggung jawab moral dan keadilan yang harus selalu tunduk pada kasih Kristus.

Menurut Norman L. Geisler, terdapat tiga pendekatan etika Kristen dalam memandang hukuman mati, yakni Rehabilitasianisme, Rekonstruksionisme, dan Retribusionisme.

Rehabilitasianisme menolak hukuman mati karena memandang bahwa tujuan utama keadilan bukanlah pembalasan, melainkan pemulihan. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap manusia, sejahat apa pun, tetap memiliki kemungkinan untuk bertobat dan dipulihkan. Oleh sebab itu, keadilan sejati harus berorientasi pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan ajaran kasih Kristus yang menekankan pengampunan dan perubahan hati daripada

penghukuman yang mematikan. Namun, pendekatan ini menjadi kurang tepat untuk kejahatan berat karena cenderung mengabaikan prinsip proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman, sehingga penderitaan korban dan tuntutan moral masyarakat tidak terjawab secara adil. Rehabilitasi juga terlalu optimis terhadap kemampuan pelaku untuk berubah, padahal tidak semua pelaku pembunuhan atau terorisme mau bertobat. Selain itu, fokus pada pelaku sering membuat martabat korban terpinggirkan, dan perlindungan publik menjadi lemah jika pelaku berbahaya hanya direhabilitasi. Secara teologis, rehabilitasi sejalan dengan kasih dan pengampunan, tetapi jika dijadikan prinsip utama, ia mengabaikan ajaran Alkitab tentang konsekuensi dosa yang serius (Kej. 9:6; Rom. 13) dan kebutuhan akan keadilan yang setimpal.

Rekonstruksionisme mendukung penerapan hukuman mati apabila hal itu diperintahkan secara langsung dalam hukum Allah, seperti yang terdapat dalam Hukum Musa. Pendekatan ini menilai bahwa keadilan harus ditegakkan berdasarkan prinsip dan tatanan ilahi yang telah Allah tetapkan bagi umat-Nya. Hukuman mati dalam konteks ini dianggap sebagai sarana untuk memelihara kekudusan, ketertiban, dan ketaatan terhadap hukum Tuhan, bukan sekadar alat pembalasan manusia. Pendekatan ini memang berguna untuk pencegahan jangka panjang, tetapi kurang tepat jika dipakai sebagai respons utama terhadap kejahatan berat. Pertama, pandangan ini bisa membuat pelaku seolah-olah hanya “korban keadaan”, sehingga tanggung jawab moral pribadinya berkurang. Kedua, perubahan sistem butuh waktu lama, sementara korban dan masyarakat membutuhkan keadilan dan perlindungan secepatnya. Ketiga, jika terlalu fokus pada perbaikan sosial, pelaku kejahatan berat bisa lolos dari hukuman setimpal dan korban merasa diabaikan. Dalam pandangan Alkitab, memang struktur sosial perlu dibenahi, tetapi setiap orang tetap harus bertanggung jawab atas dosanya. Karena itu, rekonstruksionisme tidak cukup kuat untuk menangani kejahatan serius jika berdiri sendiri, dan tetap membutuhkan unsur hukuman yang adil.

Retribusionisme membenarkan hukuman mati sebagai bentuk keadilan yang setimpal atas kejahatan berat yang dilakukan seseorang. Prinsipnya adalah *lex talionis*, “mata ganti mata, nyawa ganti nyawa”, yang menekankan bahwa hukuman harus proporsional dengan kesalahan. Pandangan ini menilai bahwa tanpa hukuman yang tegas, keadilan tidak akan terpenuhi dan masyarakat akan kehilangan rasa aman serta moralitas hukum. Retribusionisme berpendapat bahwa hukuman mati didasarkan pada prinsip yang terdapat dalam Alkitab yang berlaku untuk semua orang di segala tempat dan segala zaman. Menurut Husak, retribusionisme sejati bukanlah menghukum sebanyak mungkin, tetapi memastikan bahwa hukuman hanya dijatuhkan kepada orang yang benar-benar bersalah dan layak dihukum, sehingga justru dapat mencegah terjadinya hukuman yang berlebihan dan tidak adil. Seorang pembunuh misalnya, dihukum secara retributif, karena keadilan dan kemanusiaan yang memiliki nilai yang tinggi. Dalam hal ini, hukuman mati adalah keharusan bagi semua kejahatan besar, yaitu kejahatan yang bersifat menghilangkan nyawa sesama manusia, kejahatan yang merugikan kepentingan banyak orang dan melawan otoritas TUHAN Allah serta Negara, yang bertujuan memenuhi keadilan sejati.

Pemerintah dan negara wajib menggunakan kewenangannya untuk melindungi kehidupan, bukan justru menghilangkannya. Perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan hidup harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Ketika muncul ancaman keamanan yang sangat ekstrem terhadap masyarakat (seperti terorisme yang membahayakan banyak jiwa), negara perlu melakukan intervensi dan tindakan represif. Salah satu bentuknya adalah pemberlakuan ancaman hukuman mati. Tidak adil apabila hak asasi pelaku kejahatan dijunjung tinggi, sementara hak-hak korban diabaikan. Dengan demikian, tujuan dari hukuman mati yang sah bukan untuk menghilangkan nyawa, melainkan untuk menjaga kehidupan dari kekuatan yang mengancam serta memelihara keharmonisan hidup yang lebih luas. Oleh karena itu, meskipun hukuman

mati sebisa mungkin harus dihindari, peluang penerapannya tetap perlu terbuka.

KESIMPULAN

Pertanyaan tentang boleh atau tidak bolehnya hukuman mati tidak dapat dijawab secara sederhana dengan “ya” atau “tidak”. Isu ini melibatkan berbagai dimensi, moral, hukum, teologis, dan kemanusiaan, yang saling memengaruhi. Dalam konteks hukum positif, keberadaan hukuman mati masih diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun arah kebijakannya kini mulai bergeser menuju prinsip keadilan restoratif yang lebih manusiawi. Dengan demikian, keberlakuan tidak bisa dipisahkan dari kerangka hukum yang sedang berjalan.

Secara etis dan teologis, etika Kristen memandang bahwa membunuh sesama manusia pada dasarnya adalah dosa, karena kehidupan adalah anugerah Allah yang kudus. Namun, hukuman mati dalam pandangan tertentu dapat dipahami sebagai bentuk keadilan retributif, yaitu pembalasan yang setimpal dengan kesalahan seseorang (Rom. 13:4). Dalam kerangka ini, retribusionisme membenarkan hukuman mati sebagai keadilan yang sepadan atas kejahatan berat berdasarkan prinsip *lex talionis*, “mata ganti mata, nyawa ganti nyawa” (Kel. 21:23–25). Prinsip ini menegaskan bahwa hukuman harus proporsional dengan kesalahan, agar keadilan dan tatanan moral masyarakat tetap terpelihara. Namun, dalam terang kasih karunia Kristus, gereja tidak menempatkan diri sebagai pelaksana pembalasan, melainkan sebagai pendamping bagi pemulihan dan pertobatan. Hukuman mati, sejauh mungkin, perlu dihindari demi memberi ruang bagi anugerah dan perubahan hidup seseorang. Alkitab juga menegaskan bahwa Allah berdaulat bekerja melalui pemerintah untuk menegakkan hukum dan keadilan (Rom. 13:1–5), sehingga hukuman mati dapat dipahami sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*) yang dijalankan dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan pertimbangan moral serta iman.

Dengan demikian, hukuman mati tidak dapat dinilai semata-mata sebagai tindakan yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya salah, melainkan harus dilihat dari konteksnya: hukum yang berlaku, keadilan yang hendak ditegakkan, dan nilai-nilai kasih serta kemanusiaan yang dijunjung. Keadilan Allah tidak berhenti pada pembalasan dosa, tetapi juga menuntun manusia kepada pertobatan. Maka, tujuan akhir dari setiap hukuman bukanlah kematian, melainkan pemulihan dan keadilan yang menegakkan kasih serta kebenaran Allah dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Zamhari. *Pengertian Dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema Dan Synopsis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Brotsudarmo, R.M. Arie S. *Etika Kristen Dalam Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: ANDI, 2007.

Dakhi, Trinitas Nuryani, Titin Wulandari Malau, Susilawati Panjaitan, and Rencan Charisma Marbun. “PERANAN IDEALISME DALAM ETIKA KRISTEN.” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 6 (2023): 784–808.

Dita Melati Putri. “Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.

Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan Dan Isu Kontemporer*. Malang: Literatur SAAT, 2021.

Hamzah, Andi. *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

“HUKUMAN MATI – DR. Yakob Tomatala.” March 2015.

Husak, Douglas. *DOUGLAS HUSAK RETRIBUTIVISM AND OVER-PUNISHMENT*. n.d. <https://doi.org/10.1007/s10982-021-09422-w>.

Kandou, Metsie, and Ibrahim Ibrahim. “Studi Komparatif Hukuman Mati Berdasarkan Alkitab Dan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.” *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 4, no. 1 (July 2024): 171–82.

Karmila, Suci Arinda, Eka Putri, and Sintong Arion Hutapea. “Kontroversi Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat Dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia) Dan Kriminologi.” *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 3 (2025): 125–40. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3851>.

Keren, Fingfing, Grace Wong, Styadi Senjaya, Sekolah Tinggi, Teologi Kharisma, Jl Mekar, Laksana No, and Indonesia Bandung. “Prinsip-Prinsip Etika Kristen Dan Implementasinya Bagi Transformasi Kebijakan Dan Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Tumou Tou Jurnal Ilmiah* 11, no. 2 (2024): 68–81.

Kusumo, Hanonto. *100 Bible FAQ*. Yogyakarta: ANDI, 2008.

Mardayanti, Ikma. “IMPLEMENTASI HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.” *Jurnal HUKUM Motivasi Pendidikan Masyarakat Dan Bahasa Harapan* 2, no. 2 (2024).

Pane, Musa Darwin, and Diah Pudjiastuti. *PIDANA MATI DI INDONESIA (Teori, Regulasi, Dan Aplikasi)*. 1st ed. Surabaya: PUSTAKA AKSARA, 2021.

Roring, Friska Rosita. “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Lex Privatum* 11, no. 4 (2023).

Simanjuntak, Lesti, and Rencan C. Marbun. “Hukuman Mati.” *Journal Transformation of Mandalika* 6, no. 1 (2025): 5–12.

Unger, M. F., and W. White. *Nelson’s Expository Dictionary of the Old Testament*. Nashville: Thomas Nelson, 1980.

Verkuyl, J. *Etika Kristen Bagian Umum*. Jakarta: Gunung Mulia, 2005.

Wongkar, Natania Djesika, Donald A. Rumokoy, and Lendy Siar. “Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Lex Administratum* 11, no. 3 (2023).

Yusuf, Hanif Maulana, Nazma ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, and Insan Noor Zaman. “Hak Asasi Manusia (HAM).” *Advances In Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>.